



MACAM-MACAM

PERILAKU

PERUNDUNGAN KRIMINAL

yang

TERGOLONG PERBUATAN

dengan

SANKSI BERAT

PERUNDUNGAN FISIK



TINDAKAN ASUSILA



DISKRIMINASI SARA



PENGHINAAN, PEMALAKAN, atau PEMERASAN



UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal 54 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002

1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Bagi pelanggar akan kena **sanksi pidana penjara** paling lama **3 tahun 6 bulan** dan/atau **denda** paling banyak **Rp. 72 Juta** sampai dengan **pidana penjara** paling lama **15 tahun** dan/atau **denda** paling banyak **Rp. 3 miliar** bergantung pada derajat perbuatan dan akibat kekerasan itu.

